



Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang Dan Tantangan Dalam Reformasi Ekonomi Indonesia

Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency: Opportunities and Challenges in Indonesian Economic Reform

Oktri Defilania¹, Wilma Silalahi²

Universitas Tarumanagara

Email: Oktri.defilania@gmail.com¹, wilmasilalahi@fh.untar.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 14-04-2025

Revised : 16-04-2025

Accepted : 18-04-2025

Published : 20-04-2025

Abstract

This study discusses the influence of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (BPI Danantara) in creating economic reform with a focus on the role of BPI Danantara as a state asset management agency and the need to strengthen the BPI Danantara institution. BPI Danantara is expected to be a driver of change in more measurable and targeted economic development so that it can create public welfare. The research method used is normative legal research with a regulatory and literature approach. The results of the study indicate that the establishment of BPI Danantara as an investment management agency marks a new chapter in economic reform in Indonesia and has great potential in driving the progress of the country's economy and the prosperity of the people. Since the establishment of BPI Danantara, the management of state assets from BUMN has been carried out in an integrated and efficient manner, but the existence of BPI Danantara brings challenges in its implementation, especially in its management because it has the potential to become a tool for political interests. Therefore, this study emphasizes the need for a good management mechanism in accordance with the principles of good corporate governance so that the objectives of the establishment of BPI Danantara can be realized.

Keywords: *BPI Danantara, Economic Reform, Investment*

Abstrak

Penelitian ini membahas pengaruh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam menciptakan reformasi ekonomi dengan fokus peran BPI Danantara sebagai badan pengelola aset negara dan perlunya penguatan kelembagaan BPI Danantara. BPI Danantara diharapkan dapat menjadi penggerak perubahan dalam pembangunan ekonomi yang lebih terukur dan terarah sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan BPI Danantara sebagai badan pengelola investasi menandai babak baru dalam reformasi ekonomi di Indonesia dan memiliki potensi yang besar dalam mendorong kemajuan perekonomian negara dan kemakmuran rakyat. Semenjak didirikannya BPI Danantara, pengelolaan aset negara dari BUMN dilakukan secara terintegrasi dan efisien, namun adanya BPI Danantara membawa tantangan dalam implementasinya khususnya dalam pengelolaannya karena berpotensi menjadi alat kepentingan politik. Oleh karena itu penelitian ini menekankan perlunya mekanisme pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsip *good corporate governance* agar tujuan dari pembentukan BPI Danantara dapat terwujud.

Kata Kunci: *BPI Danantara, Reformasi Ekonomi, Investasi*



PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro, et. al., 2003). Di era globalisasi adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan Pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesejahteraan suatu negara diukur dari seberapa besar sebuah negara mampu menciptakan perekonomian yang bertumbuh dengan baik (Ivional Auxiliadora Freitas Marcal, et.al., 2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dilatarbelakangi adanya kebutuhan mendesak Indonesia akan sumber pendanaan alternatif untuk pembangunan. BPI Danantara memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara yang dipisahkan dari anggaran pendapat dan belanja negara melalui investasi yang terintegrasi yang sebelumnya dikelola oleh berbagai badan usaha negara. Badan ini hadir sebagai terobosan kebijakan guna mengakselerasi transformasi ekonomi nasional guna pembangunan berkelanjutan. BPI Danantara diharapkan dapat menjadi alat Pembangunan yang efektif (Nasoha, 2025).

Untuk mewujudkan visi BPI Danantara sebagai pengelola investasi terkemuka, BPI Danantara mengemban misi strategis yaitu mengelola kekayaan negara secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *good governance*, menarik investasi domestik yang berkualitas pada sektor prioritas nasional antara lain energi, infrastruktur, teknologi dan digitalisasi, serta menarik investasi yang berasal dari luar negeri dengan cata membangun kemitraan strategis guna mendukung pembangunan. Selain itu BPI Danantara memiliki misi untuk memberikan imbal hasil jangka panjang bagi negara guna mempercepat pembangunan infrastruktur nasional serta membangun institusi sovereign wealth funds yang mandiri dan unggul (<https://www.danantaraindonesia.com>). Percepatan infrastruktur nasional diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang berkualitas di berbagai sektor baik manufaktur, konstruksi, teknologi dal lainnya, sehingga secara berkelanjutan akan memberikan dampak bagi kemakmuran masyarakat Indonesia secara luas.

Dalam operasionalnya BPI Danantara sebagai *superholding* melakukan pengelolaan berbagai aset dan kekayaan Badan Usaha Milik Negara. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa BPI Danantara tidak hanya sebagai badan pengelola investasi melainkan perangkat strategis dalam merombak sistem perekonomian negara melalui pengelolaan sumber daya alam negara yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. (Kemenkeu RI, 2025; Ulya&Belarminur, 2025).

Berdasarkan pandangan optimisme terhadap pembentukan BPI Danantara, terlihat bahwa pembentukan badan ini nantinya akan memberikan kemajuan yang pesat bagi bangsa di seluruh lini yang ada dan meningkatkan kedudukan daya saing Indonesia di ranah global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembentukan BPI Danantara terhadap reformasi perekonomian Indonesia dan tantangan serta penguatan kelembagaan BPI Danantara guna mewujudkan tujuan dari pembentukan badan ini.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori hukum ekonomi dimana pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi akan mengubah dan menentukan dasar-



dasar sistem hukum yang ada (Enni Soerjati Priwirjanto, 2021). Tentunya suatu keniscayaan perekonomian yang kuat tanpa didasari pada regulasi demi suatu kepastian hukum (Azhary, 2025). Sistem hukum ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan sistem hukum Pancasila yang berlandaskan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan mewujudkan kemakmuran masyarakat, hal ini tentunya sejalan dengan tujuan utama dari adanya pembentukan BPI Danantara mewujudkan kemakmuran rakyat. Teori dalam sistem hukum ini juga dikaitkan dengan teori hukum sebagai keseimbangan kepentingan dari Roscou Pound, untuk menciptakan dunia yang beradab ketimpangan-ketimpangan struktur perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional yang pada akhirnya akan mewujudkan keadilan (Satjipto Rahardjo, 2002). Selain teori hukum ekonomi, penerapan prinsip tata kelola yang baik akan mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan operasional BPI Danantara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan website yang berhubungan dengan pembentukan dari BPI Danantara bagi reformasi perekonomian Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Pembentukan BPI Danantara Dalam Kerangka Reformasi Ekonomi

Perkembangan perekonomian menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu negara, perekonomian yang berkembang tentunya juga berkaitan dengan regulasi yang mempermudah jalannya usaha dan kepastian hukum. Konsep hukum ekonomi dilatarbelakangi semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi di seluruh dunia (Hartanto, 2019). Faktor pendorong Pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat di dorong melalui investasi atau penanaman modal. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya memerlukan dorongan baik dari investor domestik maupun dari investor asing untuk dapat mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Menurut Sornarajah faktor pendorong pembangunan yaitu adanya penanaman modal asing yang mengalihkan aset baik berwujud maupun tidak berwujud dari suatu negara ke negara lain yang berguna meningkatkan perekonomian baik dengan penguasaan sebagian atau seluruhnya oleh negara terhadap aset tersebut (M. Sornarajah, 2012).

Secara historis latar belakang pembentukan BPI Danantara berakar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klaster kemudahan berusaha dan investasi. Undang-Undang ini memberikan mandat kepada pemerintah untuk dapat membentuk *sovereign wealth fund* (SWF) nasional sebagai instrumen pengelolaan investasi jangka panjang dan profesional. SWF diartikan sebagai dana investasi milik pemerintah yang dibuat atau dimiliki oleh pemerintah untuk mengendalikan aset dengan tujuan jangka panjang. Lebih lanjut ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Lembaga Pengelola Investasi (LPI) memiliki kewenangan untuk mengelola dana negara dan investasi asing secara profesional dan melakukan kerjasama investasi dengan mitra domestik.



Dalam perkembangannya tuntutan globalisasi menjadi tantangan tersendiri dan memberikan dampak bagi ekonomi Indonesia. Dampak globalisasi yang paling terasa dirasakan oleh Indonesia yaitu pertama ketergantungan ekspor komoditas utama menjadi tantangan utama karena ketergantungan Indonesia pada komoditas mentah berdampak pada rentannya ekonomi Indonesia terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar global. Kedua persaingan globalisasi semakin dirasakan dengan adanya barang-barang impor dengan kualitas yang lebih baik dan harga terjangkau menuntut adanya peningkatan kualitas produk dalam negeri dan inovasi untuk dapat tetap bersaing. Ketiga, wilayah-wilayah di Indonesia semakin mengalami ketimpangan dimana wilayah yang lebih maju tumbuh lebih cepat dibanding wilayah yang lebih kecil/terpencil yang apabila dilihat lebih jauh dampaknya menimbulkan masalah sosial dan politik.

Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk melakukan reformasi secara ekonomi untuk dapat bersaing ranah global serta menjaga keseimbangan masyarakat secara keseluruhan. Reformasi ekonomi ini tentunya perlu didukung dari banyak aspek antara lain diversifikasi ekonomi, pengembangan infrastruktur, perlunya investasi asing guna penggerak ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemanfaatan teknologi dalam melakukan kegiatan usaha (<https://ekonomi.esaunggul.ac.id>). Sebelum adanya BPI Danantara, pengelolaan investasi yang berasal dari BUMN dikelola oleh masing-masing BUMN secara terpisah sehingga tidak terkoordinasi dengan baik dan tidak terkontrol secara optimal.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi landasan yuridis pembentukan BPI Danantara. BPI Danantara merupakan implementasi nyata dari prinsip Pasal 33 UUD yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam perekonomian untuk mensejahterakan rakyat sebagai cerminan dari sistem hukum pancasila. BPI Danantara merupakan badan hasil perpaduan antara Otoritas Investasi Indonesia (INA) dengan fungsi Badan Usaha Milik Negara yang melahirkan adanya *superholding*. Badan ini beroperasi melalui dua perusahaan induk yakni Biro Klasifikasi Indonesia sebagai holding operasional dan *Indonesia Investment Authority* sebagai holding investasi (<https://id.wikipedia.org/wiki/Danantara>). Reformasi tata kelola BUMN melalui model *holding* bukanlah konsep baru karena beberapa negara telah menerapkan model serupa dengan hasil yang berbeda contohnya Temasek Holding di Singapura, Khazanah Nasional di Malaysia, dan SASAC (*State Owned Asset Supervision and Administration Commission*) di China.

Sumber dana BPI Danantara berasal dari dividen BUMN, penyertaan modal negara, aset BUMN dan hasil efisiensi anggaran (Darlingga Prasetio, 2025). Tugas utama BPI Danantara adalah melakukan pengelolaan BUMN dengan secara rinci kewenangan berdasarkan Pasal 3 F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Mengelola dividen *holding* investasi, dividen *holding* operasional, dan dividen BUMN;
- b. Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen;
- c. Bersama Menteri membentuk *holding* investasi dan *holding* operasional;



- d. Bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh *Holding* Investasi atau *Holding* Operasional;
- e. Memberikan pinjaman, penerimaan pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden; dan
- f. Mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran Perusahaan holding investasi dan holding operasional.

2. Pengaruh Pembentukan BPI Danantara terhadap Perekonomian Indonesia

Pada awal pembentukannya BPI Danantara akan mengelola 7 (tujuh) BUMN utama yaitu PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Nasional Indonesia, PT Pertamina, PT Mineral Industri Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, dan PT Telekomunikasi Indonesia. Dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan pengelolaan BUMN besar, akan menempatkan BPI Danantara sebagai salah satu *sovereign wealth fund* terbesar secara global. Pembentukan *sovereign wealth fund* di Indonesia memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemajuan Indonesia (Pandu Adi Cakranegara, 2021).

Dengan adanya BPI Danantara, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8%, selain itu BPI Danantara diproyeksikan akan mengelola aset sekitar Rp14.710 triliun atau lebih dari USD 900 miliar (<https://www.lbs.id/>). Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% diperlukan strategi yang efektif dalam menarik investasi yang harus disesuaikan dengan sektor dan daerah, berfokus pada investasi bernilai tambah tinggi seperti hilirisasi dan industrialisasi (Mandala Harefa, 2025). Strategi investasi yang diadopsi oleh BPI Danantara mencakup investasi langsung maupun melalui kemitraan melalui kerjasama strategis untuk meningkatkan kinerja BUMN dan memberikan daya tarik investor asing (Catur Diah Ayu, et. al., 2025).

Dengan besarnya dana yang akan dikelola BPI Danantara, tentu saja akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan perekonomian Indonesia. Adapun pengaruh pembentukan BPI Danantara terhadap perekonomian Indonesia yaitu mendorong percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Kumparan.com). Lebih rinci pengaruh pembentukan BPI Danantara bagi perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan pendapatan baru bagi negara dengan adanya diversifikasi investasi yang lebih luas atau tidak hanya pada sektor-sektor tertentu saja.
- b. Meningkatkan investasi infrastruktur khususnya untuk mendanai proyek infrastruktur besar di Indonesia seperti jalan tol, bandara, dan pembangkit energi.
- c. Meningkatkan daya saing ekonomi nasional mengingat dengan adanya pengelolaan investasi secara terpusat, profesional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Selanjutnya dengan adanya pengelolaan investasi pada sektor strategis maka akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi negara.
- d. Mengurangi beban APBN dengan adanya diversifikasi sumber pembiayaan proyek-proyek besar yang didanai oleh BPI Danantara akan mengurangi beban negara. Selain itu dana investasi juga dapat mendanai sektor-sektor seperti Pendidikan, Kesehatan, dan



pengembangan teknologi yang hal ini akan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya investasi langsung pada proyek infrastruktur akan mendukung aksesibilitas, pengembangan ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan kerja.

Pada akhirnya dengan adanya BPI Danantara restrukturisasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dapat tercapai. Restrukturisasi ekonomi Indonesia melalui BPI Danantara diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, daya saing serta mendukung pertumbuhan perekonomian secara berkelanjutan (Tegar, 2025).

3. Tantangan Dalam Pembentukan BPI Danantara

Dalam berbagai pembentukan badan atau perusahaan dalam suatu negara, secara umum tantangan tata kelola di dalam internal badan atau perusahaan selalu ada. Sebagai contoh di Indonesia terdapat kasus BUMN dengan tata kelola yang buruk yang berdampak pada berbagai proyek yang mangkrak atau tidak selesai. Selain itu tata kelola BUMN juga masih dianggap longgar karena jajaran kepengurusan masih dapat diduduki oleh orang-orang yang terkait dengan kekuasaan politik sehingga politisasi dalam kelembagaan BUMN menjadi sangat terlihat. Tantangan tata kelola secara umum dapat mencakup resistensi terhadap perubahan budaya organisasi karena ketakutan akan perubahan yang dapat mengancam posisi atau kekuatan individu, kekurangan sumber daya manusia yang memahami GCG, serta jaringan kepentingan yang seringkali bertentangan. Selanjutnya isu penerapan pengawasan yang lemah serta kurangnya penerapan sanksi bagi pelanggaran dalam praktik tata kelola menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat dan investor (Dharma Setiawan Negara, 2025).

Tata kelola yang baik (*good governance*) memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menurut United Nations Development Program (UNDP), karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik *good governance* meliputi (Hanif Nurcholis, 2005):

- a. Partisipasi (*participation*) yaitu setiap warga negara diberi kesempatan untuk ikut dalam proses pengambilan Keputusan politik/kebijakan publik;
- b. Aturan hukum (*role of law*) yakni pemerintah menjamin tegaknya hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia;
- c. Transparansi (*transparency*) yakni semua kebijakan publik harus transparan mulai dari proses pengambilan Keputusan, pelaksanaan, maupun evaluasinya. Arus informasi tidak boleh terhalang;
- d. Daya tanggap (*responsiveness*) yaitu semua lembaga pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan stakeholdersn(pihak yang berkepentingan);
- e. Berorientasi *consensus* (*consensus orientation*) yakni kebijakan yang diambil didasarkan pada pilihan-pilihan yang terbaik berdasarkan kesepakatan semua unsur masyarakat;



- f. Berkeadilan (*equity*) yakni adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, baik laki-laki maupun Perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan;
 - g. Efektif dan efisien (*effective and efficiency*) , yakni proses-proses kegiatan lembaga harus menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang digariskan dan menggunakan sumber daya sebaik mungkin;
 - h. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu para pembuat Keputusan dalam pemerintahan, lembaga swasta, dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders; dan
 - i. Visi strategis (*strategic holders*) yakni para pemimpin dan publik memiliki strategi jauh kedepan untuk membangun masa depan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai masyarakat.
- Oleh karena itu, salah satu keberhasilan suatu lembaga/perusahaan dapat dilihat dari aspek penerapan tata kelola dan manajemen risiko didalamnya.

Merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2025, prinsip tata kelola yang baik dalam suatu badan hukum pemerintahan meliputi aspek:

- a. Transparansi yaitu informasi mengenai kebijakan, pengelolaan, keuangan harus terbuka dan mudah di akses oleh publik.
- b. Akuntabilitas yaitu adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan badan hukum terlaksana secara efisien.
- c. Independensi yaitu pengelolaan badan hukum harus mengedepankan profesionalitas dan bebas dari kepentingan/intervensi politik atau kepentingan golongan tertentu.
- d. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan badan hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola.
- e. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penerapan tata kelola BPI Danantara juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Adapun substansi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi antara pengaturan organ BPI Danantara, kepegawaian, komite, tata kelola, dan hubungan dengan Lembaga Lain.

Meskipun terdapat pengaturan yang jelas mengenai BPI Danantara dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Operasional BPI Danantara bukan berarti tanpa risiko dan tantangan. Dengan besarnya dana dan pengelolaan BPI Danantara serta adanya unsur pemerintahan dalam pengelolaan badan ini, tentunya memiliki risiko antara lain rentan adanya tindakan korupsi serta intervensi politik yang berpotensi pada ketidakefektifan investasi. BPI Danantara sangat berisiko terpengaruh kepentingan politik dalam pengambilan setiap keputusannya dan berpotensi hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Menurut Prof Bambang Juanda, dengan dibentuknya BPI Danantara memunculkan kekhawatiran terutama dari sisi pengawasan dan transparansi (Bambang Juanda, 2025). Menurut penulis secara rinci tantangan dengan pembentukan BPI Danantara sebagai berikut:



- a. Besarnya dana yang dikelola berpotensi menimbulkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang apabila pengawasan tidak memadai.

Dengan banyaknya jenis investasi dan besarnya jumlah investasi akan membawa tantangan tersendiri khususnya mengenai aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana negara kepada publik. Pengelolaan investasi dalam jumlah besar apabila tidak dibarengi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat berpotensi adanya penyimpangan dana pengelolaan investasi. Bahkan pada BUMN saat ini saja sudah banyak ditemui adanya kasus korupsi antara lain kasus korupsi yang terjadi di Pertamina.

- b. Besarnya dana pengelolaan menimbulkan kerumitan dalam melakukan pemeriksaan.

Besarnya dana pengelolaan investasi serta banyaknya diversifikasi investasi juga menimbulkan kerumitan dalam pengawasan terhadap badan ini, Badan Pengawas dikhawatirkan tidak secara optimal dan rigid melakukan pengawasan karena banyaknya aspek yang harus diawasi antara lain aspek pengelolaan keuangan, investasi, risiko, kepatuhan, dll.

- c. Berpotensi adanya konflik kepentingan karena BPI Danantara dikelola oleh pemerintah, misalnya Ketua Dewan Pengawas dapat dijabat oleh Menteri, selain itu Dewan Penasihat dibentuk oleh Presiden dan dijabat oleh Mantan Presiden. Hal ini sangat kental dengan unsur politik sehingga berisiko terpengaruh kepentingan politik dalam pengambilan keputusannya yang berujung pada ketidakefektifan investasi dan merugikan perekonomian negara serta berpotensi untuk memberikan keuntungan pada segelintir pihak.
- d. Pengelolaan investasi berpotensi tidak efisien karena BPI Danantara dalam pengambilan keputusannya sangat bergantung pada tahapan birokrasi sehingga hal ini dapat menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan.

Oleh karena itu menurut penulis, dalam pembentukan BPI Danantara sudah tentu diperlukan adanya tata kelola yang baik dalam rangka mendukung keberhasilan operasionalnya. Kepatuhan terhadap tata kelola yang baik atau *good governance* dalam suatu badan hukum pemerintah tentunya akan mengurangi penyalahgunaan kewenangan dan korupsi. BPI Danantara perlu meningkatkan penerapan tata kelola, transparansi, dan keterlibatan publik, lembaga independen serta akademisi dalam pengawasan.

Dari segi transparansi BPI Danantara hendaknya dapat terbuka dan menjamin akses *stakeholders* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan memiliki akses terhadap berbagai jenis informasi baik masyarakat maupun *stakeholders* dapat menilai apakah pemerintah benar-benar mengabdikan pada kepentingan masyarakat atau kepentingan pihak lain (Agus Dwiyanto, 2008).

Selanjutnya dari segi pengawasan perlu adanya peran pengawasan baik dari pihak internal maupun eksternal badan secara memadai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan BPI Danantara berjalan dengan baik sesuai dengan asas tata kelola yang baik sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya hambatan dan meminimalkan kesalahan atau pelanggaran sehingga dapat segera dilakukan perbaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Amelia Cahyadi, et.al., 2023). Pengawasan dari pihak eksternal perlu dilakukan secara ketat



dengan mekanisme pengawasan yang jelas. Pengawasan eksternal perlu mengikutsertakan peran dari lembaga lainnya seperti BPK dan KPK dalam rangka menjaga kepercayaan publik.

Dari segi pengendalian internal BPI Danantara juga harus dioptimalkan sebagai kontrol atau *check and balance* dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya guna meminimalisir adanya kesalahan dalam menentukan kebijakan yang nantinya dapat merugikan kepentingan publik maupun negara. Lebih lanjut pengelolaan internal BPI Danantara sebaiknya dapat dikelola orang-orang profesional yang tidak dekat/berkaitan dengan kekuasaan negara, hal ini bertujuan agar pengelolaan BPI Danantara lebih independen dalam melaksanakan tugas.

Kemudian dalam proses rekrutmen Badan Pelaksana perlu dipertegas aspek-aspek apa saja yang dapat menjadikan seseorang memenuhi kriteria untuk menjabat sebagai Badan Pelaksana BPI Danantara, misalnya dilihat dari aspek integritas bahwa yang bersangkutan tidak memiliki rekam jejak negatif, kemudian dari aspek kompetensi bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi yang memadai dalam menduduki jabatan dimaksud. Pertimbangan aspek-aspek ini nampaknya belum tercermin secara jelas dalam pengaturan mengenai Badan Pelaksana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Maka dari itu pemerintah perlu melakukan pengaturan lebih lanjut mengenai proses rekrutmen ini.

KESIMPULAN

Pembentukan BPI Danantara dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BPI Danantara merupakan implementasi nyata dari prinsip Pasal 33 UUD yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam perekonomian untuk mensejahterakan rakyat sebagai cerminan dari sistem hukum Pancasila. BPI Danantara sebagai salah satu *sovereign wealth fund* memiliki kewenangan dalam pengelolaan BUMN. Pembentukan BPI Danantara memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia yaitu mendorong percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sepanjang dapat dijalankan secara baik. Restrukturisasi ekonomi Indonesia melalui BPI Danantara diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, daya saing serta mendukung pertumbuhan perekonomian secara berkelanjutan. Pembentukan BPI Danantara sebagai badan pengelola investasi menandai babak baru dalam reformasi ekonomi di Indonesia dan memiliki potensi yang besar dalam mendorong kemajuan perekonomian negara dan kemakmuran rakyat

Dalam operasional BPI Danantara memiliki banyak risiko dan tantangan. Adapun risiko dan tantangan yang akan dihadapi oleh BPI Danantara antara lain rencantannya penyalahgunaan wewenang yang akan berdampak pada Tindakan korupsi, selain itu lekatnya unsur pemerintahan didalam pengelolaannya dapat memicu adanya intervensi politik yang berakibat terhambatnya optimalisasi kebijakan akibat adanya Tarik ulur Keputusan. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan kepatuhan terhadap tata kelola, pengawasan serta pengendaliannya agar tujuan pembentukan BPI Danantara dapat terwujud

TINJAUAN PUSTAKA

Agus Dwiyanto. 2008. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press.



- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Danantara: Reformasi Investasi Strategis dalam Hukum dan Ekonomi, 2025, <https://syariah.uinsaid.ac.id/danantara-reformasi-investasi-strategis-dalam-hukum-dan-ekonomi/>
- Amelia Cahyadi, Zainal Muttaqin, dan Anindya Saraswati Ardiwinata. 2023. PT Remaja Rosdakarya.
- Azhary. 2025. Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridif Normatif Tentang Unsur-Unsurnya. UI Pres.
- Bambang Juanda, 2025, Berita website IPB. <https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/02/menakar-potensi-dan-tantangan-danantara-bagi-perekonomian-indonesia-ini-penjelasan-pakar-ipb-university/>
- Berita Online RRI. 2025. Ekonom Harap Danantara Jadi Katalisator Pertumbuhan Ekonomi Nasional. <https://www.rri.co.id/nasional/1345525/ekonom-harap-danantara-jadi-katalisator-pertumbuhan-ekonomi-nasional>
- Catur Diah Ayu, Fasya Febriani, dkk. 2025. Keterkaitan Danantara Dengan Stabilitas Keuangan Makro di Indonesia Sebuah Pendekatan Teori Ekonomi Makro. Indonesia Research Journal on Education
- Darlingga Prasetio. 2025. Daya Anagata Nusantara Badan Pengelola Investasi atau Jalur Lain Korupsi Serta Pembagian Porsi Untuk Koalisi. Jurnal Informasi
- Dharma Setiawan Negara. 2025. Holding Investasi dan Holding Operasional Dalam Tata Kelola BUMN Perspektif UU Nomor 1 Tahun 2025. Cipta Media Nusantara
- Enni Soerjati Priwirjanto, 2021. Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar. Keni Media.
- Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo
- Hartanto. 2019. Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan di Indonesia. Jurnal Widya Pranata Hukum
- Ivional Auxiliadora Freitas Marcal, Yosse Putra Oentoro, dan Muhammad Yasin. 2024. Pertumbuhan Ekonomi Sebuah Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara. Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi Vol.2 Nomor 3
- M. Sornarajah. 2012. The International Law On Foreign Investment. Cambridge University.
- Mandala Harefa. 2025. Upaya Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen. Parliamentary Review
- Pandu Adi Cakranegara. 2021. Analisa Kebijakan Pembentukan Sovereign Wealth Fund di Indonesia. Jurnal Sebatik.
- Satjipto Rahardjo. 2002. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Genta Publishing
- Todaro, P. Michael and Smith, Stephen C. 2003. Economic Development. UK: Person Education Limited.
- Website Danantara Indonesia Sovereign Wealth Funds. Visi dan Misi Danantara. <https://www.danantaraindonesia.com/>
- Website Universitas Esa Unggul. Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi. <https://ekonomi.esaunggul.ac.id/tantangan-dan-peluang-ekonomi-indonesia-di-era-globalisasi/>